



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N

Nomor : 43-K / PM.III-14 / AU / IX / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In Absensia pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aris Budi Anto.
Pangkat/NRP : Pratu /534297.
J a b a t a n : Anggota Satpom Lanud Rembiga.
K e s a t u a n : Lanud Rembiga.
Tempat/tanggal lahir : Wonosari,28 April 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess Elang Lanud Rembiga Mataram.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 tersebut di atas.

M e m b a c a : Berkas Perkara atas nama Terdakwa Nomor : POM-401/A/IDIK-02/VIII/2012/Rba, tanggal 9 Agustus 2012, dari Satpom Lanud Rembiga Mataram.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Rembiga selaku PAPERA Terdakwa Nomor : Kep / 15 / IX / 2012, tanggal 12 September 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 42 / IX / 2012, tanggal 19 September 2012.
3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/43/PM.III-14/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : 43-K/PM. III-14/AD/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar

- : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 42 / IX / 2012, tanggal 19 September 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan

- : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana :

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AU.

c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat :

- 30 (tiga puluh) lembar Absensi/Daftar Kekuatan Apel Satpom Lanud Rembiga dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 Terdakwa atas nama Pratu Aris Budi Anto NRP 534297, Jabatan : Anggota Satpom Lanud Rembiga, Kesatuan : Satpom Lanud Rembiga. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang

- : Bahwa berdasarkan Surat panggilan Otmil III-14 Denpasar, Terdakwa telah dipanggil secara syah sebanyak empat kali yakni panggilan pertama Nomor : B /496/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, panggilan kedua Nomor : B /27/II/ 2013 tanggal 15 Januari 2013, panggilan ketiga Nomor : B / 79/II/2013 tanggal 11 Februari 2013, dan panggilan keempat Nomor : B/118/III/2013 tanggal 5 Maret 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari keempat kali surat panggilan Otmil III-14 tersebut pihak kesatuan Terdakwa dalam hal ini Satpom Lanud Rembiga telah pula memberikan jawaban dengan keberadaan Terdakwa yakni Surat dari Dan Satpom Lanud Rembiga Mataram Nomor : B/53/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, yang menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Aris Budi Anto NRP 534297 tidak dapat dihadirkan karena Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM dan di lain pihak Terdakwa telah tiga kali di panggil ke persidangan untuk disidangkan dan juga Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan, karena yang bersangkutan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu dua belas di Kesatuan Lanud Rembiga Mataram NTB atau setidaknya-tidaknya di tempat yang lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU pada saat kejadian yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 534297 berdinast di Lanud Rembiga sebagai anggota Satpom.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 29 April 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 telah meninggalkan kesatuan Lanud Rembiga tanpa seijin atasan atau pimpinannya yang berwenang dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telephone.

d. Bahwa dari Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lanud Rembiga tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang sejak tanggal 29 April 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 atau selama kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

g. Bahwa sebelum kejadian yang menjadikan perkara ini yaitu pada tahun 2010 Terdakwa pernah dipidana penjara selama 6 (enam) bulan potong masa tahanan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : PUT/42-K/PM.III-14/AU/X/2010 tanggal 11 Nopember 2010 dalam kasus "Desersi dimasa damai" dan atas putusan tersebut Terdakwa sudah melaksanakan pidananya di Masmil Surabaya terhitung mulai tanggal 26 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 4 April 2011.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang

: Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer, namun tidak dapat hadir di persidangan dan keterangan dalam BAP POM di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap	: Ikhwan Prasajo.
Pangkat/NRP	: Serma/518074.
Jabatan	: Ba Idik Satpom Lanud Rembiga.
Kesatuan	: Satpom Lanud Rembiga.
Tempat/tanggal lahir	: Tulungagung, 23 Februari 1974.



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Foker No. 07 Asrama TNI
AU Rembiga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2007 karena sama-sama berdinis di Lanud Rembiga, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Satpom Lanud Rembiga tanpa ijin dari atasan atau pimpinannya yang berwenang dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui kalau tingkah laku Terdakwa sehari-hari adalah tidak baik. Terdakwa suka bergaya hidup mewah, suka minum minuman keras, suka mendatangi tempat hiburan malam dan suka main perempuan.
5. Bahwa sebelumnya yaitu pada tahun 2010 Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu Desersi dimasa damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sabri Yunus.
Pangkat/NRP : Pratu/535651.
Jabatan : Ta Pamflik Satpom Lanud
Rembiga.
Kesatuan : Satpom Lanud Rembiga.
Tempat tanggal lahir : Kinibalu, 20 September 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Lingkungan Sayang Lauk, Desa/
Kelurahan Sayang-sayang, Kec.
Cakranegara, Mataram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2011 pada saat Saksi berdinasi di Satpom Lanud Rembiga, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Lanud Rembiga tanpa ijin dari atasan atau pimpinannya yang berwenang sejak tanggal 29 April 2012 dan sampai sekarang belum kembali.
3. Bahwa Saksi berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi ponselnya dan tempat teman-teman Terdakwa, namun Saksi tidak berhasil menemukan Terdakwa.
4. Bahwa sebelumnya yaitu pada tahun 2010 Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana Desersi dimasa damai.
5. Bahwa perilaku Terdakwa mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik seperti bergaya hidup mewah, mabuk-mabukan dan suka ke tempat-tempat hiburan malam.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena sampai dengan dilakukan penyidikan oleh Satpom Lanud Rembiga Mataram, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa :

Surat :

- 30 (tiga puluh) lembar Absensi/Daftar Kekuatan Apel Satpom Lanud Rembiga dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 Terdakwa atas nama Pratu Aris Budi Anto NRP 534297, Jabatan : Anggota Satpom Lanud Rembiga, Kesatuan : Satpom Lanud Rembiga. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU pada saat kejadian yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 534297 berdinan di Lanud Rembiga sebagai anggota Satpom.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 29 April 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 telah meninggalkan kesatuan Lanud Rembiga tanpa seijin atasan atau pimpinannya yang berwenang dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telephone.
4. Bahwa benar dari Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lanud Rembiga tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang sejak tanggal 29 April 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 atau selama kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.
7. Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadikan perkara ini yaitu pada tahun 2010 Terdakwa pernah dipidana penjara selama 6 (enam) bulan potong masa tahanan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : PUT/42-K/PM.III-14/AU/X/2010 tanggal 11 Nopember 2010 dalam kasus "Desersi dimasa damai" dan atas putusan tersebut Terdakwa sudah melaksanakan pidananya di Masmil Surabaya terhitung mulai tanggal 26 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 4 April 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang dalam tuntutananya. Sedangkan mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih Lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata "Militer" atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang persenjataan dipersiapkan untuk menghadapi perang atau pertempuran dan tugas-tugas terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Kesatuan Satpom Lanud Rembiga Mataram, dengan jabatan Anggota Satpom Lanud Rembiga dengan pangkat terakhir Pratu NRP 534297.



2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dan belum pernah diberhentikan atau di pecat dari dinas Militer sehingga Terdakwa masih dapat menerima hak-haknya layaknya seorang militer aktif, maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

- Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/ atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran" adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah ijin atau memberitahukan kepada atasan atau pimpinan satuan serta tidak pernah mengisi



Korp Raport yang menjadi prosedur pimpinan yang berlaku di satuan.

2. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari pimpinan atau komandan satuannya.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Satpom Lanud Rembiga tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya dan tidak pernah menghubungi baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan atau temannya.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Dalam waktu damai" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan. Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

- Unsur keempat : "Lebih Lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari pimpinan berwenang terhitung mulai tanggal 29 April 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 atau selama kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin selama 92 (sembilan puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa harus di pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugasnya untuk sementara waktu.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugasnya di satuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak terlaksananya tugas pokok satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya ialah karena Terdakwa terlena atau keasyikan main-main sehingga terlambat dan tidak berani kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan efek jera dan juga menegakkan Disiplin di lingkungan prajurit TNI supaya tidak dijadikan contoh bagi prajurit yang lain, maka majelis perlu menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik berdasarkan Pancasila.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- N I H I L.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 30 (tiga puluh) lembar Absensi/Daftar Kekuatan Apel Satpom Lanud Rembiga dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 Terdakwa atas nama Pratu Aris Budi Anto NRP 534297, Jabatan : Anggota Satpom Lanud Rembiga, Kesatuan : Satpom Lanud Rembiga. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 jo Pasal 140 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Aris Budi Anto Pratu NRP 534297, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq.

TNI AU.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 30 (tiga puluh) lembar absensi/daftar kekuatan apel Satpom Lanud Rembiga dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 Terdakwa atas nama Pratu Aris Budi Anto NRP 534297, Anggota Satpom Lanud Rembiga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK NRP 581744, sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO, SH. MAYOR CHK NRP 591675, dan KOERNIAWATY SJARIF, SH. MH. MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer I PUTU GEDE BUDIADI, SH. MAYOR CHK NRP 522362, dan Panitera SUNTI SUNDARI, SH. KAPTEN CHK (K) NRP. 622243, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

UNTUNG HUDIYONO, SH.

MAYOR CHK NRP 581744

HAKIM ANGGOTA I

TTD

SUKARDIYONO, SH.

MAYOR CHK NRP 591675

HAKIM ANGGOTA II

TTD

KOERNIAWATY SJARIF, SH. MH.

MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P

PANITERA

TTD

SUNTI SUNDARI, SH.

KAPTEN CHK (K) NRP 622243

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

SUKADAR, SH.

LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)